

Pati, 6 April 2021

No : 058/IV/TDP/2021

Perihal : Revisi Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Tayu Dutapersada 2019.

Lampiran : 1 (satu)

Kepada Yth :

Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Kyai Saleh No. 12-14

Semarang

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Otoritas Jasa keuangan No.S-217/KR.0311/2021 pada tanggal 26 Maret 2021 yang telah kami terima pada tanggal 30 Maret 2021 mengenai Laporan Tata Kelola Tahun 2019, berikut kami sampaikan revisi dari Laporan Tata Kelola Tahun 2019 PT. BPR Tayu Dutapersada sesuai dengan pertimbangan dan kelemahan pada penerapan prinsip tata kelola yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, Mohon dapat diterima dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. BPR Tayu Dutapersada




Bambang Tri Setiawan
Direktur Utama

P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT TAYU DUTAPERSADA

Kantor Pusat :

Jl. Pangeran Diponegoro No. 57, Pati

Telp. (0295) 385778, E-mail : bprtayu@gmail.com



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN





LAPORAN POKOK-POKOK PELAKSANAAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE – GCG)
TAHUN 2019 PT BPR TAYU DUTAPERSADA

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana. Penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), Kewajaran (*fairness*).

Peningkatan penerapan GCG merupakan langkah yang sangat tepat bagi BPR untuk dapat menciptakan BPR yang dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, dengan menerapkan etika bisnis yang baik, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha perbankan yang sehat dan transparan. Komitmen BPR terhadap penerapan GCG yang konsisten, akan mampu menjauhkan BPR dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terhadap kelangsungan usaha BPR.

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.



Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip **TARIF** yaitu :

1. Keterbukaan (*transparency*).

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*accountability*).

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance dalam pengelolaan Bank.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*).

Yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*independency*).

Yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.



5. Kewajaran (*fairness*).

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BPR menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*). Oleh karena bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor penilaian penerapan Tata Kelola yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Batas maksimum pemberian kredit.
10. Rencana Bisnis BPR.
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

BPR Tayu Dutapersada telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2019 dengan meliputi 11 (Sebelas) faktor, dikarenakan Modal Inti BPR Tayu Dutapersada dibawah Rp 50.000.000.000, dan menyampaikan Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2019 PT BPR Tayu Dutapersada dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2019.



II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Struktur Organisasi Kepengurusan :

Bahwa jumlah Direksi BPR Tayu Dutapersada Pati sampai 31 Desember 2019 adalah 1 (satu) orang dikarenakan 1 orang direksi pada bulan Juli 2019 tidak diperpanjang lagi masa jabatannya oleh RUPS, dengan demikian susunan anggota Direksi sebagai berikut:

SUSUNAN DIREKSI

Jabatan	Nama
Direktur Utama (sekaligus membawahkan Fungsi Kepatuhan)	Bambang Trisetiawan Soelijo H
Direktur	Lianawati (menjabat sampai bulan Juli 2019)

2. Jumlah, Komposisi, Indenpendensi Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

- a. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia sesuai dengan ketentuan dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000, namun pada bulan Juli 2019 anggota direksi tidak diperpanjang lagi masa jabatannya oleh RUPS dan sampai akhir Desember 2019 belum mendapatkan penggantinya.
- b. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- c. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.



- e. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance BPR, yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan.
- f. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
- 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
 - 4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- g. Semua Anggota Direksi memiliki kompetensi paling kurang mencakup :
- 1) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - 2) Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - 3) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- h. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
- 1) Tidak memiliki kredit macet.
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.



- i. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
- 1) Pengaturan etika kerja.
 - 2) Waktu kerja dan
 - 3) Pengaturan rapat.

3. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yakni sebagai berikut :

- a. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Direksi tahun buku 2019 dilakukan pada saat RUPS tanggal 18 Maret 2020 dituangkan pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS).
- b. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- d. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank.
- e. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR.

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada tahun 2019 BPR Tayu Dutapersada sudah memenuhi struktur organisasi untuk :

- Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko & APU PPT sesuai dengan SK.DIR No. 009/VI/SK.DIR/2018 tanggal 25 Juni 2018
- Pejabat Eksekutif Operasional sesuai dengan SK Dir No. 004/IV/SK.DIR/2019 tanggal 18 April 2019.
- Pejabat Eksekutif Audit Intern sesuai dengan SK DIR No. 017/XII/SK.DIR/2018 tanggal 1 Desember 2018



Namun untuk Kepala Bagian Marketing BPR Tayu Dutapersada belum memenuhinya dan berkomitmen akan dipenuhi maksimum bulan Juli 2019.

1. Satuan Pengawas Intern (SPI)

Satuan Pengawas Intern bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. SPI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

2. Fungsi Manajemen Risiko

Pejabat Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (3 jenis risiko) dan dilaporkan secara rutin kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Fungsi Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan (*compliance unit*) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Fungsi Kepatuhan melaksanakan tindakan untuk:

- 1.) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 2.) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- 3.) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4.) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Jumlah, Komposisi, Anggota Dewan Komisaris



LAPORAN POKOK – POKOK PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR TAYU DUTAPERSADA

Bahwa jumlah Dewan Komisaris BPR Tayu Dutapersada Pati sampai 31 Desember 2019 adalah 2 (dua) orang dengan susunan anggota Komisaris sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS 2019

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Johannes Setiadharna
Komisaris	RY Kristian Hardianto

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia sesuai dengan ketentuan BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000.
- b. Salah satu anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen yaitu Komisaris Utama, sedangkan anggota Dewan Komisaris memiliki kepemilikan saham di BPR Tayu Dutapersada yang sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali. Namun berkomitmen tidak akan mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*.
- c. Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa.
- d. Komisaris Utama tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di lembaga keuangan, juga tidak sebagai Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
- e. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.



- 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
 - 4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- f. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
- 1) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - 2) Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- g. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup :
- 1) Tidak memiliki kredit macet.
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak (4) kali dengan agenda rapat diantaranya sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Pencapaian Target RBB Triwulanan.
2. Rapat Pembahasan Kinerja BPR (Strategi penurunan NPL yang lebih efektif dengan mencoba melalui jalur Gugatan Sederhana Kantor Pengadilan Negeri Pati).
3. Rapat Koordinasi meminta Direksi lebih meningkatkan realisasi kredit (User & nominative kredit) dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.
4. Pembahasan mengenai *compensation & benefit* karyawan sehingga menjadi lebih terukur melalui pendekatan kinerja.
5. Pelaporan-pelaporan rutin ke Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Lainnya.
6. Review hasil temuan audit intern, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan lainnya.

2. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank harus melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris



- telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- b. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
- 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
- d. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang :
- 1) Pengaturan etika kerja.
 - 2) Waktu kerja dan
 - 3) Pengaturan rapat.

3. Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi

- a. Direksi dalam memberikan atau menyalurkan kredit harus mengutamakan prinsip kehati-hatian, menyeleksi dan mempertajam analisisnya serta kemampuan bayar sehingga kemungkinan nasabah gagal bayar bisa diminimalisir.
- b. Segera mengisi kekosongan Direktur II yang diberhentikan, sehingga fungsi dan tugas serta tanggung jawab tidak ada rangkap jabatan.
- c. Meminimalisir terjadinya benturan kepentingan, seperti yang dilakukan Direktur II dengan menjalankan tugas dan tanggungjawab sepenuhnya, agar tidak menyimpang dari kaedah dan norma atau aturan yang berlaku.



- d. Mengoptimalkan tugas & tanggungjawab Pejabat Eksekutif (PEAI), untuk melakukan pemeriksaan secara berkala, serta dilaporkan ke Dewan Komisaris, agar segera ditindaklanjuti jika ada penyimpangan.

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

1. Sebagian dari wujud penerapan prinsip transparansi, maka berikut ini adalah informasi kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR maupun perusahaan lainnya posisi 31 Desember 2019 :

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris				
			Bank Tersebut	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Nominal	Persentase Kepemilikan
1	Bambang Trisetiawan	Direktur Utama	0	0	0	0	0
2	Lianawati (masa jabatan s/d Juli 2019)	Direktur	0	0	0	0	0

2. Tindaklanjuti Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris
- Direksi dalam memberikan atau menyalurkan kredit yang diberikan, senantiasa mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan cara membuat analisa laporan survey.
 - Menindaklanjuti kekosongan Direktur II, BPR Tayu Dutapersada komitmennya akan segera dipenuhi diawal tahun 2020
 - Menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris bahwa Direksi mengupayakan untuk mempertegas kembali tugas & tanggung jawab Direksi II agar sepenuhnya dijalankan dengan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar benturan kepentingan tidak terjadi kembali dikemudian hari.
 - Direksi sudah melakukan pemberdayaan terhadap Pejabat Eksekutif (PEAI) untuk melakukan pemeriksaan atau penelusuran terhadap semua transaksi yang dianggap mencurigakan, yang kemudian dilaporkan ke Dewan Komisaris untuk segera ditindak lanjuti.

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Seluruh anggota Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan,



LAPORAN POKOK – POKOK PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR TAYU DUTAPERSADA

bantuan keuangan atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

2. Seluruh Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, maka pada periode Tahun 2019 (Januari s/d Desember 2019), Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2019, disajikan dalam tabel berikut :

KEPEMILIKAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris				
			Bank Tersebut	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Nominal	Persentase Kepemilikan
1	Johannes Setiadharma	Komisaris Utama	0	0	0	0	0
2	RY Kristian Hardianto	Komisaris	Ada	0	0	1.875.000.000	75%

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Komisaris Bank berasal dari kalangan profesional dan tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Komisaris Utama Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Sedangkan salah satu anggota Komisaris Bank memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal



LAPORAN POKOK – POKOK PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR TAYU DUTAPERSADA

maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2019, disajikan sebagai berikut :

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi (Gaji, Bonus)	2	244	2	415,5
2	Tunjangan		Nihil		Nihil
3	Tantiem		Nihil		Nihil
4	Kompensasi Berbasis Saham		Nihil		Nihil
5	Fasilitas lain tidak dalam bentuk uang (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan)		Nihil	1	48
Total			244		463,5

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan dalam tabel di bawah ini :

Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah	2,42
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah	1,10
Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah	1,07
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	4,20
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Komisaris Tertinggi	2,27



Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perbulan, dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai Tetap.

I. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Frekwensi Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2019 telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, Bahwa seluruh rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris. Meskipun hanya diselenggarakan selama 4 (empat) kali dalam setahun, namun rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan Bank dalam melakukan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi Rencana Kerja Bank. Berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2019, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan pada rapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Hasil rapat Dewan Komiasris juga telah dituangkan dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris dengan cukup baik. Dokumentasi hasil Rapat Dewan Komisaris juga dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait.

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengarahan kepada Direksi, Anggota Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara rutin. Rapat-rapat Dewan Komisaris pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta
1.	Evaluasi Kinerja periode Maret 2019	Senin, 11 Maret 2019	2 Orang
2.	Evaluasi Kinerja Semester I 2019	Jumat, 28 Juni 2019	2 Orang
3.	Evaluasi Kinerja periode Agustus 2019 dan Aplikasi Core Banking System yang baru dan Kepengurusan yang baru	Selasa, 24 September 2019	2 Orang
4.	Evaluasi Kinerja periode November 2019	Selas, 19 Desember 2019	2 Orang
Jumlah Rapat		4	2 Orang

Mengingat jumlah anggota Dewan Komisaris ada 2 (dua) Orang, maka kehadiran dalam rapat semuanya sama, yaitu 100%. Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi :



LAPORAN POKOK – POKOK PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR TAYU DUTAPERSADA

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Johannes Setiadharna	4	100 %
RY Kristian Hardianto	4	100 %

J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam jumlah internal *fraud* disajikan dalam table berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum.		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam tabel diatas tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi pada Bank adalah Nihil, atau dapat diartikan bahwa penyimpangan /kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (kontrak) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode 2019.



LAPORAN POKOK – POKOK PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR TAYU DUTAPERSADA

K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum yang terjadi sampai Desember 2019 beserta status penyelesaiannya:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama Tahun 2019, ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Transaksi-transaksi yang memiliki potensi mengandung benturan kepentingan, telah dipertimbangkan dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam batas kewajaran, sehingga tidak memiliki potensi membuat kerugian BPR. Tabel berikut ini menunjukkan transaksi-transaksi berkaitan dengan pihak terkait yang mengandung benturan kepentingan:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
1	Direktur II	Direktur II	Pembelian obat-obatan tidak sesuai dengan SK.	Rp 728.700	Klaim nota pembelian obat-obatan
2	Direktur II	Direktur II	Pembelian BBM di tgl yang sama namun di klaim ditgl yang berbeda	Rp 6.569.033	Klaim nota pembelian BBM
3	Direktur II	Direktur II	Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan di tgl yang sama namun di klaim ditgl yang berbeda	Rp 3.490.600	Klaim nota pemeliharaan & perbaikan kendaraan



M. DAFTAR PELANGGARAN TERHADAP KEBIJAKAN BPR

Selama tahun 2019, terdapat beberapa pelanggaran Direktur II terhadap kebijakan Intern BPR dan dari hasil pemantauan dan koordinasi serta penelitian dokumen mengenai kebijakan dan atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yang membawahi Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun beberapa penyimpangan beserta tindak lanjut atas rekomendasi penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelanggaran	Peraturan Yang Dilanggar	Dampak	Tindak Lanjut
1	Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK diputuskan oleh Direktur Utama Sekaligus yang membawahi fungsi kepatuhan.	Peraturan Perkreditan bank. Ketentuan mengenai Manajemen risiko bank	Tidak ada sistem double kontrol, karena yang memutuskan Dirut & sekaligus yang membahi fungsi kepatuhan (Direksi Cuma 1) Dampak terhadap risiko kredit	Segera mencari posisi kosong Direksi II
2	Penyimpangan dari peraturan yang ada, yang dilakukan oleh Direktur II	SK Kebijakan & Prosedur Benturan Kepentingan 003/I/SK.DIR/2019 & tidak menaati peraturan SK.DIR NO.012/X/SK.DIR/2019 SK Tunjangan Pengurus & Karyawan.	Sebagai Pimpinan tidak sepatutnya melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada (tidak bisa sebagai contoh kepada team)	Mentaati peraturan yang ada, agar tidak menyimpang dari peraturan yang ada.
3	Terindikasi ketidak harmonisan terhadap lingkungan kerja maupun kolega, tidak fokus dalam pekerjaan dan tanggung jawabnya, dan menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi	SK Kebijakan & Prosedur Benturan Kepentingan 003/I/SK.DIR/2019 & tidak menaati peraturan SK.DIR NO.012/X/SK.DIR/2019	Terjadi kesenjangan dalam lingkungan kerja sehingga banyak lingkungan kerja merasa tidak nyaman dan tidak adil. Seharusnya sebagai Pimpinan harus dapat memberikan contoh bagi karyawan lainnya	Akta Notariil (Dra. Selawati Halim S.H.) Notaris & PPAT No. 5 tanggal 20 Juli 2019 tentang pemberhentian Ny Lianawati dari Jabatan Direktur terhitung Sejak tgl 15 Juli 2019



N. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (BMPK) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2019 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2019 secara total disajikan sebagai berikut :

PENYEDIAAN DANA

No.	Penyediaan Dana	Jumlah Total	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	Nihil	Nihil
2.	Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Group	Nihil	Nihil

O. RENCANA BISNIS (RENCANA KERJA TAHUNAN)

Bahwa Rencana Bisnis 2019 posisi laba setelah pajak tercapai di 90,59% yaitu Rp. 1.724.843 ribu dari rencana Rp. 1.903.942 ribu, deviasinya (Rp. 179.099 ribu). Sedangkan untuk Asset tercapai 99,56% dengan deviasi (Rp 188.711 ribu) atau Rp. 42.728.521 ribu dari rencana bisnisnya sebesar Rp. 42.917.232 ribu. Kredit yang diberikan juga belum tercapai dari yang di rencanakan pemberian kredit sebesar Rp. 37.128.172 ribu sedangkan realisasinya Rp. 31.212.899 ribu atau tercapai 84,07%. Hal ini menjadi tantangan manajemen untuk bisa meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang sekaligus harus lebih cermat dalam menyusun rencana bisnis BPR.

P. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAPAN DALAM LAPORAN LAINNYA.

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan transparansi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara tepat waktu, disajikan melalui publikasi di kantor serta untuk Laporan Tahunan posisi 31 Desember 2018 sudah disajikan melalui Surat



Kabar Lingkar Jateng tanggal 28 Maret 2019. Untuk Laporan Tahunan 31 Desember 2019 juga akan dilaporkan di Surat Kabar namun masih menunggu situasi terkait wabah pandemi Covid-19.

Q. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut. Selama tahun 2019 Bank sudah melakukan kegiatan CSR yaitu dengan pembagian air bersih pada saat musim kemarau tiba. Adapun data-data kegiatan tersebut kami sajikan sebagai berikut :

**Rekap Program Bantuan Air Bersih
BPR Tayu Dutapersada
25 September 2019 - 21 Oktober 2019**

No	Tanggal	Desa	Kecamatan	Banyak (Tangki)
1	25/09/2019	Kemiri	Pati	1
2	26/09/2019	Sarimulyo - Dk. Gendoan	Winong Kidul	1
3	30/09/2019	Kemiri 7/2 & 7/1	Pati	1
4	02/10/2019	Sidomulyo - Dk. Ropoh	Jaken	1
5	02/10/2019	Bungasrejo	Jakenan	1
6	04/10/2019	Keben	Tambakromo	1
7	07/10/2019	Kemiri Gang 7	Pati	1
8	08/10/2019	Sarimulyo - Dk. Gebyaran	Winong Kidul	1
9	11/10/2019	Sidomulyo - Dk. Ropoh	Jaken	1
10	21/10/2019	Ds. Dukuhmulyo	Jakenan	1
Total				10

III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EXSTERN DAN SISTEM PENGENDALIAN UNTERN.

A. FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *exante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhanBank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.



2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Tahun 2017 Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan baru disetujui oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Keputusan nomor KEP-114/KR.03/2017 tanggal 6 Oktober 2017 dan ditetapkan oleh Akta Notaris no 20 tanggal 29 Nopember 2017 oleh Notaris M.V. Endang Kusastuti Budi Santoso, SH di. Direksi dan seluruh karyawan Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka Direksi melakukan upaya sebagai berikut :

1. Pada setiap awal bulan mengingatkan unit kerja membuat list pelaporan di bulan tersebut, yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara akurat dan tepat waktu.
2. Memberitahukan bila ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya, melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait bila ada kewajiban baru dalam hal penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau ada perubahan teknis laporan sebelumnya. Menjadi prakarsa pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.
3. Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik, maka Direksi mengundang unit kerja terkait untuk membahas hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja yang akan menindaklanjutinya dan menyampaikan perkembangannya kepada Direksi.
4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja *System and Procedure* untuk meng *up-date* ataupun membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau penerbitan ketentuan baru. Sebelum peraturan internal tersebut diterbitkan maka harus



dipastikan bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. FUNGSI AUDIT INTERN

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.03/2016. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggungjawab dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Tahun 2019 Bank sudah memiliki struktur organisasi Pejabat Eksekutif Audit Internal yang memadai untuk mendukung penerapan Fungsi Audit Internal yang baik. Sepanjang tahun 2019, PE Audit Internal menjalankan fungsinya dan sudah menyusun Laporan Pelaksanaan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern yang sudah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 019/I/TDP/2019 tanggal 24 Januari 2020 yang sudah ditandatangani oleh Komisaris dan Direksi.

3. FUNGSI AUDIT EXTERNAL

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Laporan Keuangan, maka Direksi diberi kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2019 ditunjuk **KAP SARASTANTO & REKAN** yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan demikian KAP Sarastanto & rekan dinilai telah memahami transaksi, sistem dan pencatatan bank serta memiliki tenaga kerja yang kompeten dalam melakukan pemeriksaan dan mampu memenuhi target yang diharapkan. Hasil audit tahun buku 2019 dan Management Letter telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu melalui surat nomor : 064/IV/TDP/2020 tertanggal 13 April 2020. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional, telah bertindak obyektif dalam melakukan audit. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

4. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Tahun 2019 Bank sudah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain Fungsi



LAPORAN POKOK – POKOK PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR TAYU DUTAPERSADA

Manajemen Risiko serta Fungsi Kepatuhan. Bank harus terus menyempurnakan struktur organisasi untuk meningkatkan kualitas proses pengendalian intern Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasional bank.

IV. HASIL SELF ASSEMENT POSISI AKHIR DESEMBER 2018

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR Tayu Dutapersada melakukan *self assessment* pertama kalinya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan berlanjut dari Tahun berikutnya.

Kertas kerja dan kesimpulan self assessment dilampirkan dalam laporan ini. Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit self assessment untuk periode 2019

No	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	2,75	0,61
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3,09	0,52
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3	0,33
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2,8	0,31
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2,4	0,27
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	1,8	0,05
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem PengendalianIntern	0	0
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2,4	0,2
10	Rencana Bisnis BPR	1,9	0,16
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1,95	0,16
Nilai Komposit			2,61
Predikat Komposit			Cukup Baik

Dari point-point diatas BPR Tayu Dutapersada masih memiliki tugas yang segera harus dipenuhi di tahun 2020 yaitu dengan membentuk : Direktur yang sekaligus Membawahkan Fungsi Kepatuhan dimana Fungsi yang dibentuk akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan. BPR Tayu Dutapersada juga segera melengkapi struktur organisasi untuk posisi Kepala Bagian Marketing sehingga bisa membantu tugas Direksi sekaligus bisa terjadi proses dual control di operasional BPR.



V. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance – GCG*) merupakan bagian yang terpisahkan dari kewajiban untuk menetapkan prinsip Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip “TARIF” pada dasarnya merupakan upaya preventif seluruh proses kerja (*business process*) PT BPR Tayu Dutapersada selama satu tahun melalui pendekatan fungsi tata kelola atas pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga tidak terdapat pelanggaran / penyimpangan seluruh kebijakan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan ekstern maupun intern Bank. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan dalam praktek operasional masih ditemukan adanya pelanggaran / penyimpangan dimaksud tentu akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance – GCG*) dibuat untuk keperluan pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Kami menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance – GCG*) ini masih jauh dari harapan sesuai dengan ketentuan POJK dan SEOJK tetapi kami tetap berupaya dan mendukung program OJK dalam mewujudkan BPR Tayu Dutapersada sebagai Perusahaan yang berkualitas bagi seluruh *Stake Holder*.

Pati, 18 April 2020

BPR TAYU DUTAPERSADA


Bambang Trisetiawan
Direktur Utama




R.Y Kristian Hardianto
Komisaris



BANK PERKREDITAN RAKYAT
BPR DUTA PERSADA

LAPORAN POKOK - POKOK PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR TAYU DUTAPERSADA

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Nama Bank : PT BPR Tayu Dutapersada

Posisi : 31 Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GC	
Nilai Komposit	Predikat Komposit
2.61	CUKUP BAIK
Analisis	